



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN CILONGOK

Jalan Raya Pernasidi No. 07 Cilongok telp/fax. (0281) 656 288

Kode Pos 53162 Email : cilongok@banyumaskab.go.id

Website : cilongokkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK

NOMOR 0008.3.4/009/2026

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026**

CAMAT CILONGOK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pemberian pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah dan murah diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tersusun dalam suatu Daftar Informasi Publik (DIP);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Cilongok Tahun 2026 dengan Keputusan Camat Cilongok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
15. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2026
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kecamatan Cilongok Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Cilongok ini.
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilongok
pada tanggal 02 Januari 2026

CAMAT CILONGOK,



SUSANTI TRI PAMUJI, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19830331 200112 2 002

Lampiran Keputusan Camat Cilongok
Nomor 0008.3.4/ 009/ 2026
Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang
Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	SK Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural		Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan tanggal berlakunya SK atau pelantikan
2	Dokumen pengelolaan kepegawaian dan Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	30 Tahun
3	Data usulan Mutasi PNS	-UUD Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	-Dapat menghambat / mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga kondusif, keamanan, dan kepastian hukum	30 Tahun
4	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	memberi keamanan dan kenyamanan pemilik KTP	Permintaan dari yang berwenang

1	2	3	4	5	6
5	Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga beserta data didalamnya	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	memberi keamanan dan kenyamanan pemilik KTF	Permintaan dari yang berwenang
6	Data Pertanggungjawaban Keuangan	UU No. 31 Tahun 2001 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	15 Tahun

CAMAT CILONGOK



SUSANTI TRI PAMUJI, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19830331 200112 2 002